

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang serta kebutuhan pengaturan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bertempat tinggal di wilayah RT dan RW setempat, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki KTP setempat;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan;

i. bukan

- i. bukan anggota salah satu partai politik dan tidak berafiliasi kepada partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (2) Pengurus RT dan pengurus RW tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
 - (3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu;
 - e. Rukun Warga; dan
 - f. Rukun Tetangga.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan membuka masa pendaftaran bakal calon ketua RT dan ketua RW paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Panitia pemilihan memeriksa dan meneliti nama bakal calon dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Apabila terdapat bakal calon ketua RT dan ketua RW yang belum memenuhi persyaratan administrasi, diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk melengkapinya.
- (4) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan ketua RW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Panitia Pemilihan sebelum menetapkan calon ketua RT dan ketua RW membuka tanggapan masyarakat paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait dengan syarat pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Bakal calon ketua RT dan ketua RW yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan menjadi calon ketua RT dan ketua RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (8) Format berita acara penetapan calon ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Penyampaian penetapan calon ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui rapat umum terbuka di tingkat kelurahan.
- (10) Penetapan calon ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dirangkaikan dengan pengundian nomor urut calon.
- (11) Calon ketua RT dan ketua RW dapat menyampaikan gagasan yang teknisnya diatur panitia pemilihan.
- (12) Calon ketua RT dan ketua RW yang meraih suara terbanyak, ditetapkan sebagai ketua RT dan ketua RW terpilih.
- (13) Apabila

- (13) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RT dan ketua RW yang meraih suara terbanyak sama, maka dilakukan musyawarah mufakat antar calon ketua RT dan/atau ketua RW yang meraih suara terbanyak sama yang difasilitasi oleh panitia pemilihan dan Lurah.
 - (14) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13), maka penentuan ketua RT dan ketua RW terpilih ditetapkan oleh Lurah atau dilakukan melalui proses pengundian.
 - (15) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon ketua RT dan/atau ketua RW, maka panitia pemilihan menetapkan sebagai ketua RT dan/atau ketua RW terpilih.
 - (16) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan/atau ketua RW yang mendaftar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka Lurah dapat menunjuk dan menetapkan ketua RT dan/atau ketua RW sementara dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - (17) Ketua RT dan/atau ketua RW sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan.
 - (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemilihan, diatur panitia pemilihan.
3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Apabila masa jabatan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah berakhir dan belum ditetapkan Pengurus RT dan pengurus RW untuk masa jabatan selanjutnya, maka Lurah atas persetujuan Camat dapat menunjuk pengurus RT dan pengurus RW masa jabatan sebelumnya sebagai pelaksana tugas sampai pengurus RT dan pengurus RW definitif ditetapkan.
 - (2) Apabila pengurus RT dan pengurus RW masa jabatan sebelumnya tidak bersedia sebagai pelaksana tugas, maka Lurah dapat menetapkan pelaksana tugas pengurus RT dan pengurus RW setelah mendapat persetujuan Camat.
 - (3) Penetapan pelaksana tugas pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a.berakhir

- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - f. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - g. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon legislatif, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wali kota dan calon wakil wali kota.
- (3) Dalam hal pengurus RT dan pengurus RW melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g maka Lurah dan Camat dapat memberhentikan pengurus RT dan pengurus RW setelah melalui tahapan klarifikasi.

5. Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemberhentian ketua RT dan ketua RW dapat diusulkan oleh masyarakat secara tertulis kepada Lurah dengan mencantumkan alasan usulan pemberhentian.
- (2) Dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Lurah menindaklanjuti pengusulan pemberhentian melalui forum musyawarah kelurahan.
- (4) Dalam hal usulan pemberhentian ketua RW, peserta forum musyawarah kelurahan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang perangkat kelurahan;
 - b. ketua LPMK;
 - c. para ketua RT dalam RW setempat; dan
 - d. tokoh masyarakat dalam RW setempat.
- (5) Dalam hal usulan pemberhentian ketua RT, peserta forum musyawarah kelurahan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang perangkat kelurahan;
 - b. ketua LPMK;
 - c. ketua RW setempat; dan
 - d. tokoh masyarakat dalam RT setempat.
- (6) Forum musyawarah kelurahan mengkaji dan memutuskan menerima atau menolak usulan pemberhentian ketua RT dan ketua RW.
- (7) Dalam hal forum musyawarah kelurahan menerima atau menolak usulan pemberhentian ketua RT dan ketua RW, sebagaimana dimaksud ayat (6), Lurah menyampaikan kepada Camat hasil keputusan forum musyawarah kelurahan untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal persetujuan.

6. Diantara

6. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Ketua RT dan ketua RW dalam melaksanakan tugas diberikan insentif atau sebutan lainnya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melampirkan laporan pelaksanaan tugas/laporan kinerja.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA